

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN  
BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOIRI,  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SALAH  
SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
RAHMI ARSIH  
11380077**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Hubungan kerja yang terjalin antara pengelola kelompok dengan pengrajin batik di Desa Wukirsari dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan/adat, yang mana upah pengrajin tidak ditentukan di awal kesepakatan kerja. Akad kerja sama ini didasarkan pada asas tolong-menolong (*ta'āwun*) antara kedua belah pihak. Asas ini memang baik, tetapi jika tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, dikhawatirkan terjadi pergeseran niat yang di dalamnya mengandung unsur eksploitasi tenaga kerja. Maka dari itulah, kiranya perlu dilakukan penelitian terkait sistem pengupahan para pengrajin batik tulis di Desa Wukirsari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif, yakni mengkaji sistem pengupahan berdasarkan hukum Islam. Teknik pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah teknik acak terlapis (*stratified random sampling*), yaitu dengan membagi kelompok batik ke dalam setiap dusun, kemudian diambil secara acak dalam setiap dusunnya. Adapun metode analisa yang digunakan adalah dengan cara berfikir deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pengelola kelompok dan pengrajin batik telah sesuai dengan hukum Islam, sebab hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah diterapkan dengan baik. Berkaitan dengan sistem pengupahan, Islam telah mengaturnya dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Prinsip keadilan mengandung makna kejelasan, transparan dan proporsional. Sistem pengupahan pengrajin batik dilaksanakan berdasarkan adat, sehingga nominal upah sudah dapat diperkirakan oleh para pengrajin. Upah tersebut sudah proporsional sesuai dengan profesi pengrajin, motif batik dan hasil akhir batik. Namun, upah pengrajin batik belum sesuai dengan prinsip kelayakan karena kebutuhan para pengrajin tidak tercukupi dengan baik. Di samping itu, upah yang diterima pengrajin juga tidak seimbang dengan waktu kerja yang sudah dicurahkan, yaitu mencapai 168-180 jam setiap bulannya. Dari akumulasi waktu kerja tersebut, pengrajin hanya menerima upah berkisar antara Rp160.000,- sampai Rp600.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan upah tidak melihat aspek waktu kerja yang telah dicurahkan para pengrajin. Bahkan, ketika terjadi kenaikan BBM, upah para pengrajin tidak turut mengalami kenaikan padahal harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup drastis. Akibatnya, kebutuhan pengrajin dan keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, para pengelola kelompok batik juga tidak memberikan bonus atau tunjangan-tunjangan lainnya kepada para pengrajin.

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Arsih  
NIM : 11380077  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1436 H  
28 September 2015 M

Yang menyatakan,



Rahmi Arsih  
NIM. 11380077

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Rahmi Arsih

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rahmi Arsih

NIM : 11380077

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta"**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1436 H  
28 September 2015 M

Pembimbing,



**Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0517/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH  
PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOGIRI,  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMI ARSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11380077  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
19660704 199403 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 September 2015



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a – u

## 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

### C. Ta' Marbuḥah

#### 1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

#### 2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

**Contoh:**

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

**Contoh:**

الأطفال روضة → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

**D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نزل → *nazzala*

البر → *al-birru*

**E. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

#### Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

#### Contoh:

القَلَمُ → *al-qalamu*  
البَدِيعُ → *al-badī'u*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

شيء → *syai`un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau`u*

**G. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh:**

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Ayahanda Sumari Ahmad Zaini dan Ibunda Rofi'ah yang telah mendukungku selama ini, serta kedua kakakku, Rosyid Ahmadi dan 'Abdurrouf. Terima kasih atas kasih sayang, perjuangan dan do'a yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT memberi keberkahan, kesehatan dan keselamatan kepada kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. *Amiin*
- ❖ Almamater tercinta, khususnya Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها<sup>1</sup>

*You can if you think you can*



---

<sup>1</sup>Al-Baqarah (2): 286.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ  
وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ  
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan taufik, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Yogyakarta”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur tauladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku pengganti sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga serta Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Abdul Mugits, S.Ag., selaku Ketua Jurusan serta Bapak Saifuddin selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang selalu memberi motivasi selama menempuh studi.
3. Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran-saran demi keberhasilan penyusun selama perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Bapak Lutfi Agung Wibowo selaku Staff Tata Usaha Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan studi.
5. Ayahanda Sumari Ahmad Zaini dan Ibunda Rofi'ah yang telah melimpahkan cinta, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta do'a kepada penyusun. Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kakak-kakak tercinta, Mas Rosyid Ahmadi dan Mas 'Abdurrouf, yang selalu menyayangi dan melindungi penyusun sampai sebesar ini.
6. Murobbi ruh K.H. Asyhari Marzuqi (Alm), Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi, serta Abah K.H. Munir Syafa'at, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik para santri dengan segenap cinta dan kasih sayang.

7. Bapak Slamet Nursanto, S.Pd., yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasehat serta do'a kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. *Syukron katsir, ya ustadzi..*
8. Sahabat-sahabat tercinta, Mas Ari, Hanether '08, Khadijah (Ayu, Hannifa, Nana, Enchur, Ijhul, Encun, Itroy dan Janur), alumni D1 (mbak Fatim, Dewi Maryam, Nurul Hidayah, mbak Chulwah, mbak Anis, zulfi, dll), serta sahabat lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, doa dan nasehat yang telah diberikan. *Thanks for all and keep our friendship.*
9. Sahabat seperjuangan, Putri Rismawati, Uly Fadlilatin, Susi, Nugroho Susanto, Fajar, teman-teman KKN Kemirikebo 2014 (Zizi, tante Putri, Amah, Latifah, Aziz, Sahlan, dan mas Wasis) yang telah mewarnai hidup penyusun selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini. Terima kasih atas keceriaan, ketulusan dan kebaikan kalian selama ini.
10. Teman-teman Muamalat Angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga, semoga kesuksesan selalu menghampiri kita semua dan persahabatan akan terus berlanjut sampai akhir hayat.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.


Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mash jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 2 September 2015 M  
18 Dzulqa'dah 1436 H

Penulis

Rahmi Arsih  
NIM. 11380077



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM UPAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>24</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah dalam Islam .....	24
B. Bentuk dan Syarat-Syarat Upah .....	33
C. Kedudukan Upah dalam Islam .....	35

D. Hubungan Kerja antara antara Pekerja dengan Majikan/Pengusaha	37
E. Penetapan Upah .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KELOMPOK-KELOMPOK BATIK DI DESA WUKIRSARI KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA .....</b>	<b>55</b>
A. Letak Geografis Desa Wukirsari .....	55
B. Sejarah Batik di Desa Wukirsari .....	57
C. Kelompok Pengrajin Batik di Desa Wukirsari .....	59
D. Hubungan Kerja antara Pengelola Kelompok dan Pengrajin Batik Tulis .....	65
E. Sistem Kerja dan Pengupahan Pengrajin Batik .....	70
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOIRI, KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA .....</b>	<b>86</b>
A. Hubungan Kerja .....	86
B. Sistem Pemberian Upah .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran-saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, yaitu aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Aspek aqidah, ibadah dan akhlak diajarkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menambah, mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Namun, manusia juga memiliki hak dan kewajiban, di mana hubungan keduanya diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum Muamalah.<sup>1</sup>

Adapun salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah adanya hubungan kerja. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.

Seorang pekerja harus mendapat upah secara pantas dan adil. Perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan dalam hal pengupahan mencerminkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.

perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

إعدلوا هو اقرب للتقوى<sup>2</sup>

Sikap adil yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memberikan upah akan berimbang pada kesejahteraan para pekerja, sehingga kebutuhan pangan, sandang, dan papan akan tercukupi. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka perusahaan terlebih dahulu harus menjelaskan jenis pekerjaan, jangka waktu serta upah yang akan diterima. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja serta hal-hal yang merugikan pihak lain.<sup>3</sup> Sepatutnya, hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam penentuan upah harus diperhatikan dua hal, yaitu pertama adalah nilai kerja itu sendiri. Upah tidak mungkin disamakan antara orang pandai dengan orang bodoh, orang yang tekun dengan orang yang lalai, orang yang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang spesialis dan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah suatu kezaliman juga.<sup>4</sup> Kedua adalah adanya kebutuhan pekerja, karena ada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi termasuk pendidikan dan pengobatan agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup>Al-Maidah (5): 8.

<sup>3</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 166.

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, cet ke-1, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 406.

Wukirsari adalah desa yang terdiri dari 16 dusun,<sup>5</sup> tiga di antaranya dikenal sebagai sentra penghasil batik tulis. Ketiga dusun tersebut adalah Karang Kulon, Cengkehan dan Giriloyo dengan menamakan diri ‘Batik Tulis Giriloyo’, yang terbagi ke dalam 15 kelompok batik.<sup>6</sup> Pada umumnya, pengrajin batik di Desa Wukirsari terbagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>7</sup>

1. Pengrajin bekerja di tempat kelompok batik. Umumnya, pengrajin yang tergolong ke dalam bagian ini adalah pengrajin yang bekerja pada bagian pewarnaan batik.
2. Pengrajin bekerja mandiri.<sup>8</sup> Biasanya, pengrajin ini datang ke rumah pengelola kelompok batik untuk mengambil satu sampai dua helai kain, kemudian kain tersebut dikerjakan di rumah masing-masing. Rata-rata, mereka membutuhkan waktu satu minggu untuk menyelesaikan satu kain jarit dalam satu tahap membatik.

Berkaitan dengan harga jual, satu kain batik tulis asli ukuran 2,5 x 1,15 meter berkisar antara Rp250.000,- sampai Rp1.000.000,- sedangkan batik kombinasi cap dan tulis berkisar Rp150.000,-. Harga batik ini ditentukan berdasarkan kesulitan motif batik.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Buku Monografi Desa Keadaan pada Bulan Desember Tahun 2014.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Rizki Mubarakah, salah satu warga Dusun Giriloyo pada tanggal 16 Februari 2015 di Giriloyo, Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Imaroh, pemilik Kelompok Batik “Sri Kuncoro” pada tanggal 16 Februari 2015 di Dusun Karang Kulon, Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

<sup>8</sup>Mandiri bermakna pengrajin bekerja di rumah masing-masing.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Imaroh pada tanggal 16 Februari 2015.

Adapun mengenai upah, sistem pengupahan yang diterapkan di kelompok-kelompok batik Desa Wukirsari adalah sistem borongan, yaitu dihitung berdasarkan kuantitas kain yang dihasilkan dan diberikan upah setelah pekerjaan selesai. Besarnya upah ditentukan sepenuhnya oleh pengelola kelompok batik, dan di awal perjanjian tidak disebutkan berapa besar upah yang akan diterima oleh pengrajin. Akan tetapi, pengrajin sudah dapat memperkirakan berapa upah yang akan mereka terima sebagaimana kebiasaan sebelumnya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pemberian upah ini ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu:

1. Profesi pekerja. Untuk menghasilkan satu kain jarit batik tulis yang bagus, dibutuhkan beberapa langkah dalam pembuatannya, yakni *molani* (gambar pola), *ngulang/nerusi* (menggambar ulang di kain sebaliknya), *nyeceki* (memberikan titik-titik pada motif batik), *nembok* (menutup *background* dengan *malam* tidak berubah warna) dan pewarnaan. Profesi pekerja batik ini didasarkan pada lima langkah tersebut.
2. Motif batik. Setiap motif batik memiliki kesulitan tersendiri, sehingga upah pekerja tidak bisa disamakan bila motif batik yang mereka kerjakan berbeda-beda. Dikarenakan semakin sulit suatu motif batik, maka semakin mahal harga jualnya, dan ini akan mempengaruhi upah pengrajin.
3. Tingkat kehalusan batik. Tidak semua pengrajin dapat membatik tulis dengan halus, sehingga ketika pengrajin mampu membatik dengan halus maka ia akan mendapat upah yang cukup tinggi dibandingkan dengan pembatik kasar/kurang halus.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

Hubungan kerja yang terjadi di seluruh kelompok batik tulis mengikuti kebiasaan setempat dan didasarkan pada asas tolong-menolong (*ta'āwun*), jadi pengelola kelompok batik hanya membantu masyarakat untuk menyalurkan bakat membatik yang sudah mereka miliki.<sup>11</sup> Namun jika asas tolong menolong ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sebaiknya para pengelola kelompok dan pengrajin batik melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian terkait upah yang akan diberikan. Dengan adanya suatu kesepakatan, maka kedua pihak tidak merasa dirugikan karena mereka sudah saling sepakat antara satu dengan yang lainnya dan terciptalah suatu keadilan.

Namun setelah melakukan pengamatan di Desa Wukirsari, perjanjian kerjasama antara pengelola kelompok batik dengan pengrajin tidak melalui perjanjian tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, terjadi ketidakpastian terhadap besarnya upah yang akan diterima dan dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi terhadap pengrajin batik di Desa Wukirsari. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat pengelola kelompok batik menerapkan asas tolong-menolong antar warga, sehingga dimungkinkan terjadi pergeseran niat yang awalnya baik menjadi tidak baik.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun memandang bahwa kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, baik berkenaan dengan hubungan kerja maupun sistem pemberian upahnya, karena harga satu kain batiknya bisa sangat mahal dan dikhawatirkan terjadi eksploitasi terhadap para pekerja. Penelitian ini akan didasarkan kepada sudut pandang hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hubungan kerja antara pengelola kelompok batik dan pengrajin batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap hubungan kerja antara pengrajin batik dan pengelola kelompok batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

- b. Mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yaitu memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada disiplin ilmu hukum Islam khususnya mengenai sistem pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak terkait, khususnya para pengelola kelompok batik tulis di Desa Wukirsari.
- c. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para pengrajin batik yang ada di Desa Wukirsari dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban terkait upah para pengrajin batik.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai sistem pengupahan menurut hukum Islam telah penulis temukan dalam beberapa buku dan karya ilmiah yang sifatnya sangat beragam. Berikut beberapa buku yang membahas tentang sistem pengupahan menurut hukum Islam.

Buku karangan Afzalur Rahman dengan judul “Doktrin Ekonomi Islam II”. Buku ini menjelaskan bahwa upah seorang pekerja harus ditentukan berdasarkan kerja dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi, untuk itu

pekerja harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang dikerjakannya. Agar tercipta suatu keadilan dalam pengupahan, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu terkait upah minimum dan upah maksimum. Tingkat upah minimum ini dilihat berdasarkan kebutuhan pokok pekerja, sedangkan tingkat upah maksimum ditentukan berdasarkan sumbangan tenaga pekerja.<sup>13</sup>

Buku karangan Taqiyuddīn an-Nabhāni dengan judul “Sistem Ekonomi Islam”. Buku ini menjelaskan bahwa tinggi-rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan dikembalikan pada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang mereka berikan, bukan berdasarkan tenaga yang telah dicurahkan. Upah tidak bisa dikaitkan dengan harga barang, taraf hidup minimal pekerja dan produksi barang yang dihasilkan.<sup>14</sup>

Buku karangan M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus yang berjudul “Pengantar Ekonomi Islam”. Buku ini juga memaparkan terkait upah, bahwa yang menjadi dasar penentuan upah menurut Islam adalah jasa. Upah tidak diperkirakan berdasarkan hasil produksi seorang pekerja dan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Akan tetapi, perkiraannya semata dikembalikan kepada jasa pekerja di tengah masyarakat yang mereka diami. Perkiraan dan penentuan seberapa besar jasa pekerja tidak dilakukan oleh

---

<sup>13</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, terj. Soeroyo dan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 364-365.

<sup>14</sup>Taqiyuddīn An-Nabhāni, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, cet. ke-2, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 136-143.

pemilik modal atau masyarakat secara umum, tetapi akan dilakukan oleh para ahli yang memiliki kredibilitas untuk itu.<sup>15</sup>

Buku karangan Muhammad yang berjudul “Etika Bisnis Islami”. Buku ini menjelaskan bahwa pemberian upah harus dilakukan secara adil, salah satunya dengan ditetapkannya upah minimum dan upah maksimum. Upah minimum ini diukur berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan, sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat. Sedangkan batasan mengenai upah maksimum adalah sesuai dengan apa yang dikerjakannya.<sup>16</sup>

Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas terkait sistem pengupahan:

Muhammad Latief Fakhruddin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam kerjasama antara pengusaha dan pengrajin tas anyaman terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. ke-2, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 206.

<sup>16</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 168-169.

<sup>17</sup>Muhammad Latief Fakhruddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”, *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998).

Muhammad Nadzief dalam skripsinya yang berjudul “Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini meneliti sistem pengupahan bagi pekerja borongan di Koperasi Batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan, dan disimpulkan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan kriteria keadilan dalam Islam dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup para pekerja.<sup>18</sup>

Chusnul Chotimah dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penetapan upah didasarkan atas kinerja pengrajin perak yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan dari pihak perusahaan Salim Silver dan didasarkan atas keridhaan dari kedua belah pihak. Jika ditinjau dari hukum Islam, sistem pengupahan ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijarah*, namun terkait upah yang diberikan kepada para pekerja telah melanggar peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, meskipun sama-sama mengkaji sistem pengupahan pada suatu perusahaan, namun karya ilmiah yang penyusun susun

---

<sup>18</sup>Muhammad Nadzief, “Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan”, *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000).

<sup>19</sup>Chusnul Chotimah, “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012).

ini memiliki perbedaan, di mana lokasi yang akan penyusun jadikan sebagai objek berbeda dengan objek dari penelitian-penelitian di atas dan penelitian ini secara khusus akan meneliti tentang bagaimana sistem pengupahan buruh pengrajin batik tulis yang bekerja di kelompok-kelompok batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, yang lebih menekankan kepada prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan dalam pemberian upah sehingga nantinya dapat diketahui apakah para pengelola kelompok batik telah melakukan eksploitasi tenaga kerja atau tidak.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.<sup>20</sup>

Upah merupakan hal yang sangat mendasar, maka sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi besar kecilnya maupun pelaksanaan pembayarannya. Pembayaran upah oleh majikan akan memegang peranan yang penting, karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniyah dan rohaniyah para pekerja.

---

<sup>20</sup>Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun bentuk upah dalam Islam adalah terdiri dari dua macam, yaitu:<sup>21</sup>

1. Upah yang disebutkan (*ajrun musammā*), upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut.
2. Upah sepadan (*ajrun mislī*), yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyuddīn An-Nabhāni memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).<sup>22</sup>
4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari ‘sesuai’ adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam

---

<sup>21</sup>Taqiyuddīn an-Nabhāni, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, cet. ke-2, (Bogor: Al-AzharPress, 2010), hlm. 129

<sup>22</sup>Taqiyuddīn an-Nabhāni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Muh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 89.

jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Kata ‘berharga’ maksudnya adalah upah tersebut harus dapat diukur dengan uang.

5. Upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa tenaga kerja dibayar dengan tenaga pula. Upah yang diberikan merupakan milik si majikan, bukan barang-barang hutang.
6. Upah yang diberikan majikan dapat dipastikan kehalalannya, artinya barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
7. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.<sup>23</sup>

Konsep Islam yang digunakan dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja adalah konsep penyewaan (*ijārah*). Konsep penyewaan meniscayakan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, yaitu *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang meyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan pemberi sewa adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah.<sup>24</sup>

Berkenaan dengan upah karyawan, hukum Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur`an maupun Hadis. Namun, Islam

---

<sup>23</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 141.

<sup>24</sup>Ahmad Hasan, *Naẓariyat al-Ujūr fī al-Fiqh al-Islamī*, cet. ke-1, (Suria: Dār al-Iqra`, 2002), hlm. 22.

menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir menawarkan tiga prinsip yang berkaitan dengan persoalan upah, yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan.<sup>25</sup>

1. Prinsip keadilan menuntut agar upah karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan. Untuk memberikan ukuran upah yang adil, pengusaha harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:<sup>26</sup>
  - a. Adil bermakna jelas dan transparan.
  - b. Adil bermakna proporsional.
2. Prinsip kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:
  - a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan.
  - b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran.<sup>27</sup>
3. Prinsip kebajikan menuntut agar jika jasa pekerja mendatangkan keuntungan besar supaya diberikan semacam bonus, insentif dan sebagainya. Kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pengusaha untuk

---

<sup>25</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-3, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 195.

<sup>26</sup>Ahmad Kurnia el-Qarni, *Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan*, <https://elqorni.wordpress.com/2008/04/09/konsep-pengupahan-dalam-manajemen-syariah/>, akses 27 Maret 2015.

<sup>27</sup>*Ibid.*

menghargai jasa karyawan yang telah memberikan sumbangan memperoleh kekayaan lebih.<sup>28</sup>

Sistem ekonomi kapitalis dan Islam memiliki cara yang berbeda dalam penentuan upah. Sistem ekonomi kapitalis menganggap bahwa penentuan upah berdasarkan produktivitas tenaga kerja, sedangkan Islam menganjurkan agar majikan memberikan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya serta sesuai dengan kebutuhan pokok termasuk pendidikan dan pengobatan, agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperlakukan tenaga kerja secara baik dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja.

Prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam, di antaranya sebagai berikut:

1. Setiap pekerjaan harus diberikan upahnya, meskipun pekerjaan tersebut relatif ringan ataupun kecil.
2. Upah hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.
3. Upah hendaknya dibayar ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.
4. Mengenai kelebihan jam kerja yang telah ditentukan atau dijadwalkan, maka harus diberikan upah terhadap jam lembur dan ditentukan pula besarnya upah tersebut.

---

<sup>28</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman.....*, hlm. 195.

<sup>29</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 166.

5. Upah merupakan hak, bukan sekedar hadiah atau pemberian. Oleh karena itu, besarnya upah hendaklah proporsional sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi, dan dilarang adanya eksploitasi.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya, apabila tingkat upah terlalu tinggi, maka majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.<sup>30</sup> Untuk itu, pemberian upah ini harus secara adil, salah satunya dengan ditetapkannya upah minimum dan upah maksimum. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah dengan cara ditetapkannya Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah minimum ini diukur berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan, sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat. Sedang batasan mengenai upah maksimum adalah sesuai dengan apa yang dikerjakannya,<sup>31</sup> seperti dalam firman Allah SWT:

---

<sup>30</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 138.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 168-169.

وان ليس للا نسان الا ما سعى<sup>32</sup>

Dengan diberlakukannya upah minimum dan upah maksimum, maka perusahaan telah berusaha untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap pekerja. Eksploitasi bermakna pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan<sup>33</sup> terhadap tenaga kerja. Sementara Marshal menyatakan bahwa eksploitasi tenaga kerja ini berbentuk pembayaran upah yang kurang kepada pekerja dibanding dengan hasil marjinalnya.

Dalam penerapan upah, peran adat suatu daerah dapat dijadikan sebagai pegangan, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir:

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan.<sup>34</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh:

العادة محكمة

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang berkedudukan sama dengan nash. Oleh karena itu, para ulama berkata bahwa adat adalah

---

<sup>32</sup>An-Najm (53): 39.

<sup>33</sup>Heppy el-Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 169.

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 24.

syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' juga dianggap oleh syara' .<sup>35</sup>

Dari beberapa teori yang sudah dijelaskan, penyusun akan menggunakan teorinya Ahmad Azhar Basyir untuk menganalisis sistem pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari. Teori ini terdiri dari prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>36</sup> Dari ketiga prinsip tersebut dapat diketahui apakah upah para pengrajin batik sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>37</sup> Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan upah di kelompok-kelompok batik Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

---

<sup>35</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer., cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 133.

<sup>36</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.....*, hlm. 195

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. ke-13, hlm. 10.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif, yaitu membahas pelaksanaan pengupahan berdasarkan hukum Islam. Mengkaji apakah pengelola kelompok batik di Desa Wukirsari sudah menerapkan sistem pengupahan berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam atau belum.

## 3. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan data di Desa Wukirsari, penyusun tidak mengambil seluruh kelompok batik yang sudah ada, melainkan dengan menggunakan sampel. Teknik pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah teknik acak terlapis (*stratified random sampling*), yaitu metode penentuan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata, kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Selanjutnya terhadap populasi tersebut dilakukan randomisasi yang menganggap semua individu di setiap golongan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden, jika sudah dipilih maka tidak dapat dipilih lagi.<sup>38</sup> Pengambilan sampel yang penyusun gunakan di sini adalah dengan cara membagi populasi kelompok-kelompok batik di Desa Wukirsari ke dalam tiga dusun, kemudian dari kelompok batik yang homogen tersebut penyusun mengambil secara acak di setiap dusunnya.

---

<sup>38</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 139.

Dikarenakan hampir seluruh kelompok batik di Desa Wukirsari menerapkan sistem pengupahan yang sama, maka penyusun mengambil sampel sebanyak 20% dari populasi yang ada yaitu tiga kelompok batik, serta Paguyuban Batik Tulis Giriloyo.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara atau hasil observasi yang dilakukan terhadap para pengelola kelompok batik dan para pengrajin batik di Desa Wukirsari.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.<sup>39</sup> Data ini sebagian merupakan data-data internal seperti jurnal, karya ilmiah, tesis dan buku-buku tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam.

##### c. Data tersier

Sumber data tersier ini adalah bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder, misalnya kamus, website di internet yang membahas tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam.

---

<sup>39</sup>Saifuddin dan Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,tt), hlm. 91.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Dokumentasi. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang gambaran yang mencakup letak geografis Desa Wukirsari dan sejarah perkembangan kelompok-kelompok batik di Desa Wukirsari.
- b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti.<sup>40</sup> Penyusun akan mengamati bagaimana sistem pengupahan yang menjadi kebijakan pengelola kelompok-kelompok batik di Desa Wukirsari dalam memberikan upah pengrajin batik.
- c. *Interview* (wawancara). Adapun yang diwawancarai adalah ketua Paguyuban Batik Tulis Giriloyo, pengelola kelompok batik dan pengrajin batik di Desa Wukirsari. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang sistem pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari, sehingga dapat membantu proses analisa data.

## 6. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah dengan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui, kemudian ditarik kesimpulan yang

---

<sup>40</sup>M. Ali, *Penelitian Pendekatan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Aksara, 1985), hlm. 91.

bersifat khusus. Dalam hal ini digambarkan mengenai sistem pengupahan menurut hukum Islam secara umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus dari analisa yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam meliputi pengertian upah dan dasar hukumnya dalam hukum Islam, bentuk dan syarat-syarat upah, kedudukan upah dalam Islam, hubungan kerja antara pekerja dengan majikan/pengusaha, serta penetapan upah.

Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran kelompok-kelompok batik di Desa Wukirsari yang mencakup letak geografis Desa Wukirsari, sejarah perkembangan batik, kelompok pengrajin batik, hubungan kerja antara pengrajin batik dan pengelola kelompok batik, serta sistem kerja dan pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari.

Bab keempat, berisi uraian tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari yang dilihat dari segi hubungan kerja dan dilihat dari sistem pemberian upahnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penyusun sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka sistem pengupahan buruh pengrajin batik di Desa Wukirsari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja yang terjadi antara pengelola kelompok dan pengrajin batik ini tergolong sewa-menyewa tenaga/jasa (*ijārah 'alā al-a'māl*) yang di dalamnya harus terdapat unsur upah bagi pengrajin. Hubungan keduanya telah sesuai dengan ajaran Islam, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terlaksana dengan baik. Selain itu, sikap kepedulian dan tolong-menolong (*ta'āwun*) juga telah tertanam kuat dalam diri mereka.
2. Sistem pengupahan yang diterapkan kelompok-kelompok batik Desa Wukirsari menggunakan sistem borongan. Islam telah mengaturnya menggunakan tiga prinsip, yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Jika ditinjau lebih jauh, sistem pengupahan pengrajin batik belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan belum terpenuhinya prinsip kelayakan dan kebajikan dengan baik. Prinsip keadilan yang mengandung makna jelas, transparan serta proporsional menunjukkan bahwa upah ini tergolong sudah adil. Walaupun upah belum ditentukan di awal perjanjian, tetapi para pengrajin sudah dapat memperkirakan berapa besarnya upah yang akan mereka terima berdasarkan adat/kebiasaan. Sebagaimana kaidah fiqh yang

menerangkan bahwa adat yang sudah disepakati dapat dijadikan sumber hukum. Selain itu, upah pengrajin juga sudah proporsional, sebab penentuan upah didasarkan pada profesi pengrajin, motif batik serta kehalusan batik yang dibuat.

Prinsip yang kedua adalah kelayakan yang menuntut upah harus mencukupi kebutuhan pokok pengrajin. Pada kenyataannya, upah yang diterima pengrajin tergolong rendah, sehingga kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi dengan baik. Di sisi yang lain, waktu kerja pengrajin telah melampaui batas yang ditentukan, namun para pengrajin tetap tidak menerima upah yang layak. Bahkan, ketika terjadi kenaikan harga Bahan Bakar dan Minyak (BBM) yang sangat berpengaruh pada naiknya harga kebutuhan pokok, tidak turut mempengaruhi kenaikan upah para pengrajin. Akibatnya, pengrajin merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Prinsip yang ketiga adalah kebajikan yang menuntut bahwa pengrajin berhak mendapatkan bonus atau tunjangan-tunjangan lain. Dikarenakan kelompok batik di Desa Wukirsari hanya berbentuk industri rumahan kecil, maka mayoritas pengelola kelompok batik belum bisa memberikan bonus atau tunjangan-tunjangan tersebut kepada para pengrajin, dan hal ini sudah dapat dimaklumi bagi para pengrajin.

Walaupun sistem pengupahan pengrajin batik di Desa Wukirsari belum memenuhi unsur kelayakan dan kebajikan, akan tetapi para pengelola tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja. Sebab, kelompok batik merupakan usaha industri kecil yang mayoritas pendapatannya belum stabil, sehingga

apabila pengrajin menuntut upah yang layak sesuai dengan UMK Bantul, maka hal ini akan menyulitkan pengelola kelompok dalam menjalankan usahanya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka saran yang bisa penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha/pengelola kelompok batik
  - a. Dalam hal perjanjian, agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat serta mencegah adanya perselisihan maka hendaknya para pengelola kelompok batik dan pengrajin membuat kontrak perjanjian yang jelas dan baku.
  - b. Mengenai kebijakan upah yang akan diberikan kepada pengrajin, hendaknya para pengelola kelompok batik memenuhi unsur kelayakan dan kebajikan.
  - c. Dalam menentukan upah, hendaknya para pengelola kelompok batik melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar kesejahteraan para pengrajin dapat tercapai.
2. Dikarenakan upah yang berlaku di Desa Wukirsari ditetapkan berdasarkan kebiasaan setempat (*urf*), maka sebaiknya para pengelola kelompok batik (pengusaha), pengrajin, serta pihak Paguyuban Batik Tulis Giriloyo mengadakan musyawarah terkait upah para pengrajin batik agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Bagi pemerintah

- a. Bagi pengrajin yang belum menerima upah secara layak, alangkah lebih baiknya jika pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu.
- b. Sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan yang jelas bagi pengusaha yang belum memberikan upah sesuai dengan UMP/UMR, sehingga kesejahteraan pekerja tetap berlangsung dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1427 H.

### 2. Hadis

Asqalāni, Al-Hāfīz Ibn Hajar Al-, *Bulūghul Marām*, Semarang: Maktabah Mutba'ah Toha Putra, t.t.

Bukhari, Al, *Ṣahīh al-Bukharī*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Naisāburī, Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-, *Al-Jāmi'u aṣ-Ṣahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Sajastanī, Abū Dawud Sulaimān Ibn al-Aṣ'aṭ al-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Sanhuri, Abdurrozāq Ahmad as-, *Aqd al-Islam*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### 3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. ke-2, Yogyakarta: FH UII, 2004.

Chotimah, Chusnul, "Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012)

Fakhruddin, Muhammad Latief, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo", *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998).

Fath, Ahmad Abū al-, *Kitāb al-Mu'āmalah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Maktabah Busfūr, 1913.

Hasan, Ahmad, *Naẓariyat al-Ujūr fī al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, Suria: Dār al-Iqra', 2002.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa: Faiz el-Muttaqin, cet. ke-11, Kuwait: Darul Qalam, 1977.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-3, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Suharto, "Perjanjian Kerja, Standarisasi Upah dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Suyuti, Jalaluddin dan `Abd ar-Rahman as-, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, ttp: Dār al-Kutub al-Arabiyyah.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarbasyi, Ahmad asy-, *Kitab Mu'jam al-Iqtisad al-Islam*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

#### 4. Buku-buku Umum

Ali, M., *Penelitian Pendekatan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Aksara, 1985.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1994.

-----, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, cet. ke-2, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

Gravenhage, *Ekonomi Selayang Pandang*, Bandung: W. Van Hoer, 1995.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.

Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, Dasa-dasar Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1993.

- Manulung, M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Nabhani, Taqiyuddin An-, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-AzharPress, cet. ke-2, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- , *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, cet ke-1, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam II*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rais, Heppy el-, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saifuddin dan Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.
- Siddiq, Abdul Rosyad, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, cet. ke-8, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sitompul, Rislina F., *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan Sistem Dynamics*, Jakarta: LIPI Press, 2009.
- Sudjana, Eggy, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI, 2000.
- Tamimi, Izzuddin Khatib at-, *Bisnis Islam*, terj. Azwier Butun, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 1992.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

## 5. Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 6. Lainnya

Brosur “Batik Tulis Giriloyo”

Buku Monografi Desa Keadaan pada Bulan Desember Tahun 2014.

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl ad-Dīn Muhammad ibn, *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, edisi III, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nadzief, Muhammad, “Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan”, *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000).

Papan informasi “Langkah Pembuatan Batik” yang tertempel di setiap kelompok batik dan disusun oleh KKN-PPM UGM.

Qarni, Ahmad Kurnia el-, Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan”, <https://elqorni.wordpress.com/2008/04/09/konsep-pengupahan-dalam-manajemen-syariah/>, akses 27 Maret 2015.

Riswantoro, “Dinamika Pengembangan Batik Tulis dan Kesejahteraan Masyarakat Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Samsuni, “Asal Mula Makam Imogiri, Yogyakarta”, <http://ceritarakyatnusantara.com/id/folklore/272-asal-mula-makam-imogiri#>, akses 28 April 2015.

Sentra Batik Giriloyo, diakses pada 11 Juni 2015, <http://jogjatrip.com/id/225/Sentra-Batik-Giriloyo>

Utihatli Fursotun, “Studi Komparatif antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional tentang Upah”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Wawancara dengan Bapak Agus Basuki, pengelola Kelompok Batik Suka Maju pada 6 Juni 2015.

Wawancara dengan Bapak Nur Ahmadi, pengelola Kelompok Batik Sekar Arum dan Ketua Paguyuban Batik Tulis Giriloyo pada 5 Juli 2015

Wawancara dengan Durorus Sa'adah pada 11 Juni 2015.

Wawancara dengan Ibu Anni Rahmawati pada 6 Juni 2015, salah satu pengrajin batik di Desa Wukirsari.

Wawancara dengan Ibu Imaroh, pemilik Kelompok Batik "Sri Kuncoro" pada tanggal 16 Februari 2015 di Dusun Karang Kulon, Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

Wawancara dengan Ibu Mahmudah pada 6 Juni 2015, pengrajin batik di Desa Wukirsari.

Wawancara dengan Ibu Salimah pada 6 Mei 2015, pengelola kelompok batik "Sekar Arum".

Wawancara dengan Ibu Sofhanah pada 6 Juni 2015, pengelola kelompok batik "Sekar Kedaton".

Wawancara dengan Rizki Mubarakah, salah satu warga Dusun Giriloyo pada tanggal 16 Februari 2015 di Giriloyo, Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

Wawancara dengan saudari Nurul Asrifah pada 17 Mei 2015, pengrajin batik di Desa Wukirsari.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1990.

Lampiran 1

**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>HLM</b>	<b>FOOTNOTE</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
<b>BAB I</b>		
2	2	Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.
17	32	Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.
<b>BAB II</b>		
27	12	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berilah imbalannya kepada mereka.
27	13	Dan jika kamu ingin menyusukan ankmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
27	14	Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.
27	15	Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
27	16	Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
28	18	Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum kering keringatnya.
28	19	Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
28	20	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.
29	21	Allah berfirman: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, yaitu orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar

		upahnya.
30	24	Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.
30	25	Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya.
31	27	Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum kering keringatnya.
32	28	Apa yang lebih banyak perbuatannya, tentu lebih banyak keutamaannya.
32	29	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.
39	37	Dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.
39	38	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-jani.
41	43	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
42	46	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
42	47	Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
44	50	Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.
44	51	Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

44	52	Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.
45	56	“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”(HR. Muslim)
45	57	Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad bersabda : “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri”. (HR Abu Daud)
46	59	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
48	64	Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apayang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
49	67	Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
50	69	Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberi makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu

		membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). (HR Bukhari)
52	71	Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.
<b>BAB IV</b>		
137	86	“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”(HR. Muslim)
140	90	Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
142	93	Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Ahmad Azhar Basyir, MA

Tokoh kharismatik dan pejuang perang sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecemerlangan intelektualnya. Azhar Basyir, demikian Kyai Haji Ahmad Azhar Basyir, MA kerap disapa. Ulama-intelektual ini lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama, yaitu di kampung Kauman.

Selama 34 tahun Azhar Basyir malang melintang menggeluti studi formalnya di Tanah Air hingga luar negeri. Putra pasangan Haji Muhammad Basyir dan Siti Djilalah ini memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat, Azhar Basyir lantas nyantri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Setahun kemudian, Azhar Basyir berpindah ke Madrasah Al-Fallah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya pada Tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin III (*Tabligh School*) Muhammadiyah Yogyakarta dan rampung dalam dua tahun.

Pada masa revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah, Batalion 36 Yogyakarta. Pasca kemerdekaan, Azhar Basyir kembali ke bangku studi melalui Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949, dan tamat tahun 1952. Baru kemudian meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Berkat kegigihan yang ditunjang kemampuan ilmu agamanya, Azhar Basyir dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah tatkala lembaga ini baru didirikan tahun 1954. Jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Mukhtamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956. Tak lama tugas itu diembannya, Azhar Basyir mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak. Fakultas Adab Jurusan Sastra adalah bidang yang diambilnya. Dari sini, Azhar Basyir melanjutkan studi ke Fakultas Dar Al 'Ulum Universitas Kairo, serta belajar *Islamic Studies* sampai meraih gelar master dengan tesis: *Nizam al-Miras fi Indunisia, Bain al-'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam).

Sekembalinya ke Indonesia selama studi di Timur Tengah, Azhar Basyir diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak hanya bidang keilmuan yang ditekuninya, di lapangan organisasi Azhar Basyir pun aktiterlibat. Bahkan sejak duduk di sekolah menengah sudah bergiat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Karir berorganisasinya dimulai sebagai Juru Tulis yang tugasnya mengetik dan mengantarkan surat. Barulah kemudian Azhar Basyir masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu di Majelis Tarjih sampai tahun 1985.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah di Semarang tahun 1990, ulama intelektual ini diberi amanah di jajaran Ketua PP Muhammadiyah. Saat memasuki musim haji tahun 1994, pemerintah menunjuknya selaku perwakilan *Amirul Haj Indonesia*. Pulang dari Tanah Suci, Azhar Basyir kembali bekerja keras. Dan pada saat yang sama, duduk di beberapa organisasi seperti menjadi salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa bakti 1990-1995, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, serta anggota MPR-RI periode 1993-1998. Pada usia 65 tahun, tokoh kharismatik ini mulai memasuki masa pensiun dari kegiatan mengajar di Fakultas Filsafat UGM. Tetapi, tetap bertekad mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, Azhar Basyir terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah menggantikan KH AR Fakhruddin. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Azhar Basyir menyatakan bahwa Muhammadiyah juga menganut tasawuf, seperti yang ditulis Buya Hamka dalam buku *Tasawuf Modern*. Menurutnya, orang dapat saja melakukan kegiatan yang berorientasi dunia tanpa meninggalkan dzikir. Demikianlah ketegasan tokoh ini dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Melalui gagasan dan pemikirannya itulah Azhar Basyir dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama, kehadirannya dalam khazanah pemikiran Islam seumpama sumur yang tak surut ditimba. Dapatlah dikata, Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keummatan dan pemikiran keislaman. Karya ilmiah yang pernah ditulis Azhar Basyir cukup banyak dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai Universitas di Tanah Air. Di waktu senggangnya, Azhar Basyir juga bergiat menulis buku. Di antara karya-karyanya adalah *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*; *Hukum Waris Islam*; *Sex Education*; *Citra Manusia Muslim*; *Syarah Hadits*; *Missi Muhammadiyah*; *Falsafah Ibadah dalam Islam*; *Hukum Perkawinan Islam*; *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*; *Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam)*; *Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*; *Agama Islam I dan II*, dan lain-lain. Selain itu, Magister dalam ilmu Dirasat Islamiyah ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Itulah mengapa, sosoknya dengan mudah diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam: Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Tepatnya pada awal Juni 1994, ulama ini masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Kondisinya kian memburuk, hingga akhirnya, beliau wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar Basyir wafat tepat pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Karangjajen Yogyakarta

## 2. Afzalurrahman

Afzalur Rahman (1915–1998) ialah seorang cendekiawan Muslim autodidak asal Pakistan, pencipta Ensiklopedi Muhammad. Afzalur Rahman sendiri sempat mengenyam pendidikan di Islamia College, Lahore, saat lembaga itu masih dikepalai oleh Abdullah Yusuf Ali, penulis *The Glorious Quran* (terjemah dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis seorang Muslim). Dari Pakistan, Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan *The Muslim Educational Trust* (MET) pada 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. MET memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid Muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti Newham, Hackney School, Bradford, dan lain-lain.

Pada 1976, Afzalur Rahman meninggalkan MET, lalu mendirikan *The Muslim Schools Trust* (MST), yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Pada saat inilah terbesit dalam benaknya untuk menerbitkan sebuah ensiklopedi tentang perjalanan hidup Nabi Saw. Maka, sepanjang dekade 80-an, terbitlah 8 jilid *Encyclopaedia of Seerah*. Sepeninggal Afzalur Rahman pada 1998, ditemukanlah volume ke-9 dari ensiklopedi tersebut, yang belum pernah diterbitkan.

Masyarakat Indonesia sudah mengenal karya-karya Afzalur Rahman, di antaranya adalah Muhammad sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhumi pada 1995. Buku tersebut merupakan buku ketiga pada jilid kedua *Encyclopaedia of Seerah* (saat ini merupakan jilid ke-3 dari Ensiklopedi Muhammad Saw.). Karyanya yang lain, *Quranic Sciences*, diterbitkan Mizania pada 2007 dengan judul Ensiklopedia Ilmu-Ilmu dalam Al-Quran, dan cukup diminati para pembaca di Tanah Air. Kalangan akademisi, praktisi, dan peminat ekonomi Islam di Indonesia juga mengenal karya referensialnya, *Doktrin Ekonomi Islam* (4 jilid), terbitan Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Di samping karya-karya di atas, Muhammad sebagai Pemimpin Militer (merupakan jilid ke-8 dari Ensiklopedi Muhammad Saw.) sempat diterbitkan secara terpisah oleh salah satu penerbit di Indonesia. Sepanjang hidupnya, sudah puluhan karya yang dihasilkan oleh Afzalur Rahman. Di antara yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah *Islam: Faith and Practice; Liberty: Readings in Islamic Political Philosophy, vol. I; The Role of Muslim Woman in Society; Islam, Ideology and Way of Life; Subject Index of Holy Quran; Prayer: Its Significance and Benefits; Sufism: Nature and Scope*.

## 3. Yusuf Al-Qaradhawi

Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952, kemudian menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan

Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan *Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi*. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam

Yusuf Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewanya itu karena beliau memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Qaradhowi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, berceramah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qaradhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

#### **4. Sayyid Sabiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq At-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, yang mana merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam, sesuai dengan tradisi Islam di Mesir saat itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan Al-Azhar dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (*takhasus*) dengan memperoleh *asy-Syahadah al-Alimiyyah* (ijazah tertinggi setingkat doktor). Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh as-Sunnah.

### *Lampiran III*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Kelompok Batik Sri Kuncoro**

1. Siapa nama pemilik kelompok batik ini? *Bapak Sudarto Ali dan Ibu Imaroh*
2. Kapan berdirinya kelompok batik ini? *5 April 2008*
3. Apakah modal yang digunakan berasal dari harta Anda sendiri? *Iya, seperti kain, tempat celup, workshop, showroom.*
4. Berapa banyak pengrajin yang bekerja di kelompok batik Anda? *20 orang*
5. Ada berapa macam pekerjaan pengrajin? Dan bagaimana pelaksanaannya? *Ada 5 macam pekerjaan, yaitu membuat pola, ngulang/nglowongi, nyeceki, nembok, dan pewarnaan. Akan tetapi bagian pewarnaan hanya dikerjakan oleh bapak (Sudarto Ali).*
6. Bagaimana pembagian jam kerja yang ditetapkan di kelompok batik Anda? *Pengrajin terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu pengrajin yang bekerja di tempat kelompok batik dan pengrajin yang bekerja di rumah. Pengrajin yang bekerja di tempat dimulai pada jam 09.00-16.00 WIB, akan tetapi jika ada pengrajin yang mempunyai aktivitas lain sehingga pekerjaan membatik ini terganggu tidak apa-apa, karena pekerjaan membatik ini hanya untuk mengisi waktu luang. Kemudian, bagi pengrajin yang membatik di rumah, maka ketika pekerjaannya sudah selesai langsung diantar ke kelompok batik.*
7. Apakah ada ikatan khusus semacam perjanjian kerja antara pengrajin dan pengusaha? *Tidak ada, akad yang digunakan bersifat tolong-menolong kepada para tetangga yang memiliki keahlian membatik.*
8. Bagaimana proses produksi batik? Ada berapa langkah pembuatan kain batik? *Ada 11 langkah, yaitu pencucian bahan, membuat pola, nglowongi, nyeceki, nembok, medel, ngerok, mbironi, nyoga, nglorot, penjemuran kain.*

9. Barang apa saja yang diproduksi di kelompok batik ini? *Kain jarit, selendang, baju.*
10. Ada berapa macam upah yang Anda terapkan di kelompok batik ini? Dan bagaimana pelaksanaannya? *Satu macam, yaitu upah borongan, tapi bagi para pengrajin yang membatik di tempat kelompok terkadang mereka meminta agar upah tersebut diberikan setiap bulannya saja.*
11. Siapakah pihak yang menentukan upah? *Pengelola kelompok batik, tapi pengrajin sudah dapat mengira berapa upah yang akan diterima.*
12. Kapan upah tersebut ditetapkan? *Ketika pekerjaan membatik sudah selesai*
13. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? *Setelah pekerjaan membatik sudah selesai.*
14. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa? *Ada Tunjangan Hari Raya serta dana sosial apabila ada pengrajin yang sedang sakit parah, meskipun itu sedikit.*
15. Jika ada kerja lembur, apakah pengrajin diberikan upah tambahan? *Kalau ada pesanan yang kejar target pengrajin mendapat upah tambahan.*
16. Apakah di kelompok batik ini ada potongan upah? *Tidak ada.*
17. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan upah antar pekerja? *Motif batik, profesi pengrajin, kehalusan motif.*
18. Apakah faktor ketekunan mempengaruhi kenaikan upah? *Ketekunan seorang pengrajin tidak mempengaruhi kenaikan upah.*

#### **Kelompok Batik Sekar Arum**

1. Siapa nama pemilik kelompok batik ini? *Bapak Nur Ahmadi*
2. Kapan berdirinya kelompok batik ini? *Tahun 2007*
3. Apakah modal yang digunakan berasal dari harta Anda sendiri? *Iya*
4. Berapa banyak pengrajin yang bekerja di kelompok batik Anda? *30 orang*

5. Ada berapa macam pekerjaan pengrajin? Dan bagaimana pelaksanaannya?  
*Ada 5 macam pekerjaan, yaitu membuat pola, ngulang/nglowongi, nyeceki, nembok, dan pewarnaan.*
6. Bagaimana pembagian jam kerja yang ditetapkan di kelompok batik Anda?  
*Pengrajin membatik di rumah masing-masing, maka ketika pekerjaannya sudah selesai langsung diantar ke kelompok batik.*
7. Apakah ada ikatan khusus semacam perjanjian kerja antara pengrajin dan pengusaha? *Tidak ada, akad yang digunakan bersifat tolong-menolong kepada para tetangga yang memiliki keahlian membatik.*
8. Bagaimana proses produksi batik? Ada berapa langkah pembuatan kain batik?  
*Ada 11 langkah, yaitu pencucian bahan, membuat pola, nglowongi, nyeceki, nembok, medel, ngerok, mbironi, nyoga, nglorot, penjemuran kain.*
9. Barang apa saja yang diproduksi di kelompok batik ini? *Kain jarit, selendang, batik kayu, sutera, dan lain-lain.*
10. Ada berapa macam upah yang Anda terapkan di kelompok batik ini? Dan bagaimana pelaksanaannya? *Satu macam, yaitu upah boronga.*
11. Siapakah pihak yang menentukan upah? *Pengelola kelompok batik*
12. Kapan upah tersebut ditetapkan? *Ketika pekerjaan membatik sudah selesai*
13. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? *Pembayaran diberikaan saat penyerahan pekerjaan.*
14. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa? *Tidak ada*
15. Jika ada kerja lembur, apakah pengrajin diberikan upah tambahan? *Tidak ada*
16. Apakah di kelompok batik ini ada potongan upah? *Kalau ada kain batik yang rusak akibat keteledoran pengrajin, maka ada potongan upah*
17. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan upah antar pekerja? *Motif batik, profesi pengrajin, kehalusan motif.*
18. Apakah ketekunan mempengaruhi kenaikan upah? *Tidak*

### **Kelompok Batik Suka Maju**

1. Siapa nama pemilik kelompok batik ini? *Bapak Agus Basuki*
2. Kapan berdirinya kelompok batik ini? *2004*
3. Apakah modal yang digunakan berasal dari harta Anda sendiri? *Iya, tetapi untuk peralatan membatik seperti canthing para pengrajin sudah memilikinya.*
4. Berapa banyak pengrajin yang bekerja di kelompok batik Anda? *Ada 91 pengrajin batik perempuan yang tergabung ke dalam koperasi kelompok batik ini*
5. Ada berapa macam pekerjaan pengrajin? Dan bagaimana pelaksanaannya? *Ada 5 macam pekerjaan, yaitu membuat pola, ngulang/nglowongi, nyeceki, nembok, dan pewarnaan.*
6. Bagaimana pembagian jam kerja yang ditetapkan di kelompok batik Anda? *Pengrajin terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu pengrajin yang bekerja di tempat kelompok batik dan pengrajin yang bekerja di rumah. Pengrajin yang bekerja di tempat adalah pengrajin yang berprofesi dalam pewarnaan. Dan selain profesi pewarnaan, pengrajin batik membatik di rumah masing-masing.*
7. Apakah ada ikatan khusus semacam perjanjian kerja antara pengrajin dan pengusaha? *Tidak ada. Antara pengelola kelompok dan pengrajin sudah saling percaya karena mereka sudah berulang kali melakukan pekerjaan ini, jadi tidak perlu ada perjanjian.*
8. Bagaimana proses produksi batik? Ada berapa langkah pembuatan kain batik? *Ada 11 langkah, yaitu pencucian bahan, membuat pola, nglowongi, nyeceki, nembok, medel, ngerok, mbironi, nyoga, nglorot, penjemuran kain.*
9. Barang apa saja yang diproduksi di kelompok batik ini? *Kain jarit, selendang, baju, kayu batik, hiasan dinding, dan lain-lain.*

10. Ada berapa macam upah yang Anda terapkan di kelompok batik ini? Dan bagaimana pelaksanaannya? *Satu macam, yaitu upah borongan.*
11. Siapakah pihak yang menentukan upah? *Pengelola kelompok batik*
12. Kapan upah tersebut ditetapkan? *Ketika pekerjaan membatik sudah selesai*
13. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? *Setelah pekerjaan membatik sudah selesai.*
14. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa? *Tidak ada*
15. Jika ada kerja lembur, apakah pengrajin diberikan upah tambahan? *Tidak ada*
16. Apakah di kelompok batik ini ada potongan upah? *Tidak ada.*
17. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan upah antar pekerja? *Motif batik, profesi pengrajin, kehalusan motif.*
18. Apakah faktor ketekunan mempengaruhi kenaikan upah? *Tidak*

### **Pengrajin Batik : Nurul Asrifah**

1. Apakah pendidikan terakhir Anda? *Madrasah Aliyah/SMA*
2. Mengapa anda memilih menjadi pengrajin batik tulis? *Karena tidak ada pilihan lain selain membatik. Tetapi dulu juga pernah bekerja di toko.*
3. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bekerja sebagai pengrajin batik? *Pekerjaan membatik itu santai, tidak menyita banyak waktu.*
4. Di kelompok batik mana anda bekerja? *Sri Kuncoro, Sekar Arum*
5. Apakah pembagian kerja terhadap pengrajin sudah jelas? *Sudah*
6. Jenis pekerjaan apa yang anda kerjakan di kelompok batik ini? *Nyeceki*
7. Apakah anda mengetahui siapa yang menetapkan upah? *Iya, pihak pengelola kelompok batik yang menetapkan.*
8. Kapan upah tersebut ditetapkan? *Setelah pekerjaan membatik selesai yaitu ketika penyerahan kain batik ke kelompok batik*
9. Upah jenis apa yang Anda terima? *Borong*
10. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? *Setelah pekerjaan selesai*
11. Berapa upah yang Anda terima? *Berkisar antara Rp 35.000,- sampai Rp 60.000,-*
12. Apakah upah yang anda terima itu sudah memenuhi kebutuhan anda sehari-hari? *Upah ini bisa untuk memenuhi kebutuhan tetapi sangatlah minim.*
13. Apakah pengusaha selalu tepat waktu dalam memberikan upah? *Iya*
14. Mengenai kelebihan jam kerja, apakah Anda mendapat upah tambahan? *Tidak*
15. Apakah Anda pernah merasa dirugikan oleh kelompok batik ini? *Pernah, di salah satu kelompok batik saya diberikan upah di bawah standar pada umumnya.*
16. Lalu apa langkah Anda jika merasa dirugikan? *Saya pernah protes, tetapi pihak pengelola kelompok batik tidak menanggapi dengan baik.*

### **Pengrajin Batik : Ibu Mahmudah**

1. Apakah pendidikan terakhir Anda? *Sekolah Dasar*
2. Mengapa anda memilih menjadi pengrajin batik tulis? *Karena saya punya keahlian membatik dan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.*
3. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bekerja sebagai pengrajin batik? *Pekerjaan membatik enak, dapat dikerjakan di rumah.*
4. Di kelompok batik mana anda bekerja? *Sekar Arum, Songgo Langit*
5. Apakah pembagian kerja terhadap pengrajin sudah jelas? *Sudah*
6. Jenis pekerjaan apa yang anda kerjakan di kelompok batik ini? *Mola dan ngulang*
7. Apakah anda mengetahui siapa yang menetapkan upah? *Iya, pihak pengelola kelompok batik yang menetapkan.*
8. Kapan upah tersebut ditetapkan? *Setelah pekerjaan membatik selesai yaitu ketika penyerahan kain batik ke kelompok batik*
9. Upah jenis apa yang Anda terima? *Borong*
10. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? *Setelah pekerjaan selesai*
11. Berapa upah yang Anda terima? *Berkisar antara Rp 80.000,- sampai Rp 90.000,-*
12. Apakah upah yang anda terima itu sudah memenuhi kebutuhan anda sehari-hari? *Upah ini bisa untuk memenuhi kebutuhan tetapi sangatlah minim.*
13. Apakah pengusaha selalu tepat waktu dalam memberikan upah? *Iya*
14. Mengenai kelebihan jam kerja, apakah Anda mendapat upah tambahan? *Tidak*
15. Apakah Anda pernah merasa dirugikan oleh kelompok batik ini? *Belum pernah*
16. Lalu apa langkah Anda jika merasa dirugikan? –

**Pengrajin Batik : Ibu Anni Rahmawati**

1. Apakah pendidikan terakhir Anda? *SMA*
2. Mengapa anda memilih menjadi pengrajin batik tulis? *Di samping karena memiliki kemampuan, saya juga butuh uang untuk tambahan pendapatan keluarga.*
3. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bekerja sebagai pengrajin batik? *Pekerjaan membatik itu santai, tidak menyita banyak waktu.*
4. Di kelompok batik mana anda bekerja? *Sri Kuncoro, Sekar Arum*
5. Apakah pembagian kerja terhadap pengrajin sudah jelas? *Sudah*
6. Jenis pekerjaan apa yang anda kerjakan di kelompok batik ini? *Nyeceki*
7. Apakah anda mengetahui siapa yang menetapkan upah? *Iya, pihak pengelola kelompok batik yang menetapkan.*
8. Kapan upah tersebut ditetapkan? *Setelah pekerjaan membatik selesai yaitu ketika penyerahan kain batik ke kelompok batik*
9. Upah jenis apa yang Anda terima? *Borongan*
10. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? *Setelah pekerjaan selesai*
11. Berapa upah yang Anda terima? *Berkisar antara Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,-*
12. Apakah upah tersebut seimbang dengan pekerjaan yang sudah Anda selesaikan?
13. Apakah upah yang anda terima itu sudah memenuhi kebutuhan anda sehari-hari? *Upah ini bisa untuk memenuhi kebutuhan tetapi sangatlah minim.*
14. Apakah pengusaha selalu tepat waktu dalam memberikan upah? *Iya, tepat waktu.*
15. Mengenai kelebihan jam kerja, apakah Anda mendapat upah tambahan? *Tidak*
16. Apakah Anda pernah merasa dirugikan oleh kelompok batik ini? *Tidak*
17. Lalu apa langkah Anda jika merasa dirugikan? –

## **Ketua Paguyuban Batik Tulis Giriloyo : Bapak Nur Ahmadi**

1. Apakah peran/tugas paguyuban ini?
  - *Tempat berkumpulnya kelompok-kelompok batik. Dan ada pertemuan setiap bulannya pada tanggal 15 untuk membahas permasalahan yang terjadi di kelompok-kelompok batik, atau hanya sekedar ingin sharing saja.*
  - *Tempat menerima tamu-tamu dari luar daerah, baik itu warga lokal ataupun warga asing. Para pengunjung akan transit di gazebo-gazebo yang biasanya digunakan sebagai tempat berkumpulnya para pengelola kelompok batik.*
  - *Hanya sebagai tempat sharing dan tidak menentukan harga jual suatu batik, karena harga jual sudah menjadi kebijakan masing-masing kelompok. Akan tetapi, tetap ada pemberitahuan terkait harga jual batik pada umumnya.*
  - *Sebagai penengah antara kelompok-kelompok batik yang berada di bawah naungannya.*
2. Lembaga apa sajakah yang turut berpartisipasi dalam pendirian kelompok-kelompok batik di Desa Wukirsari? Lembaga Swadaya Masyarakat *Institute for Research and Empowerment (LSM IRRE)*, *Jogja Heritage Society (JHS)*, dan lain-lain.
3. Berapa jumlah kelompok batik yang ada di Desa Wukirsari? Setiap dusun kelompoknya apa saja? *Ada banyak, tapi yang terdaftar dalam Paguyuban Batik Tulis Giriloyo ada 15 kelompok batik, yaitu Berkah Lestari, Sung Sang, Sari Sumekar, Bima Sakti I, Kusuma, Sri Kuncoro, Sekar Arum, Sekar Kedaton, Songgo Langit, Sungging Tumpuk, Suka Maju, Giri Indah, Pinggir Gunung, Bima Sakti II, dan Sido Mukti.*

*Lampiran Foto*



Peralatan membuat tulis, yaitu kompor, wajan kecil, *canthing*, *lilin malam*



*Lilin malam* yang sudah dipanasi dan siap digunakan untuk membuat



Batik Tulis Motif Sido Mukti Halus Rp 1.000.000,-



Batik Tulis Motif Sido Mukti Kasar Rp 900.000,-



*Showroom* atau tempat pameran kain batik di kelompok batik “Sri Kuncoro”



Para pengrajin sedang membatik di tempat kelompok batik Sri Kuncoro



Koleksi batik di kelompok batik Suka Maju



Pengrajin sedang membuat pola batik



Kain batik yang sudah diberi titik-titik (*nyeceki*)



Beberapa koleksi kain batik tulis di kelompok batik Sekar Arum

Motif keong rentang (pojok kanan paling bawah) dijual Rp 900.000,-



### TANDA BUKTI WAWANCARA






Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa kami telah diwawancarai oleh mahasiswi:

Nama : Rahmi Arsih

NIM : 11380077

Jurusan/Fakultas : Mumalat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna penelitian lapangan yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOIRI, KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA.

No	Nama	Umur	Profesi	Kelompok Batik	Paraf
1	Imarah	47	pengelola	Sri kuncoro	1. 
2	Agus Baruli	51	pengelola	Sukamaju	2. 
3	Johananah	38	pengelola	Sekar kesaton	3. 
4	Mahmudah	50	Pengrajin	Songgo langit	4. 
5	Nurul Acripah	21	Pengrajin	Sri kuncoro	5. 
6	Anni Rohmawati	25	Pengrajin	Sri kuncoro	6. 
7	Nur Ahmad	37	Pengrajin	Batik Girisari	7. 
8	Salimah	65	Pengelola	Sekar Arum	8. 
9	Durorus Sa'adah	23	Pengrajin		9. 
10					10.
11					11.
12					12.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

**Nomor : 070 / Reg / 2055 / S1 / 2015**

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/V/746/4/2015  
Tanggal : 04 Mei 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Dizinkan kepada**

Nama : **RAHMI ARSIH**  
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA  
Jl Laksda Adisucipto**  
NIP/NIM/No. KTP : **3403046402940002**  
Nomor Telp./HP : **085799580242**  
Tema/Judul Kegiatan : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOIRI, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA**  
Lokasi : **DESA WUKIRASARI, KECAMATAN IMOIRI, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA**  
Waktu : **04 Mei 2015 s/d 29 Juli 2015**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 04 Mei 2015

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Danitbang  
**Tiau Sakti S.S. M.Hum**  
NIP: 19700105 199003 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Imogiri
4. Lurah Desa Wukirsari, Kec. Imogiri
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814  
(Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/746/4/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/874/2015**  
Tanggal : **27 APRIL 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RAHMI ARSIH** NIP/NIM : **11380077**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, MU, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**  
Lokasi :  
Waktu : **29 APRIL 2015 s/d 29 JULI 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **29 APRIL 2015**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si  
NIP. 195905061985032006

**Tembusan:**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

## CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmi Arsih  
TTL : Gunungkidul, 24 Februari 1994  
Alamat Asal : Ngembes RT 05/RW 01, Pengkok, Patuk, Gunungkidul,  
Yogyakarta  
Alamat di Kota : Jl. Raden Ronggo KG II/981 Prenggan, Kotagede,  
Yogyakarta  
No HP : 085 799 580 242  
Email : rahmyuth@gmail.com  
Nama Orang Tua:  
1. Ayah : Sumari Ahmad Zaini  
2. Ibu : Rofi'ah

### Riwayat Pendidikan

1. Formal:
  - a. TK Masyitoh Ngembes (Tahun 1998 - 1999)
  - b. SD Pengkok (Tahun 1999 - 2005)
  - c. MTs Jam'ul Mu'awanah Ngembes (Tahun 2005 - 2008)
  - d. MA Nurul Ummah Kotagede (Tahun 2008 - 2011)
  - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2011 - 2015)
2. Non Formal:
  - PP Nurul Ummah Kotagede (Tahun 2008 - sekarang)

Yogyakarta, 2 September 2015 M

18 Dzulqa'dah 1436 H

Penyusun,

Rahmi Arsih

NIM. 11380077